



## KEDUDUKAN DAN REKONSTRUKSI ISBAT NIKAH DARI PERNIKAHAN SIRI

**Sarana<sup>1</sup>, Tarmudi<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon<sup>1</sup>,

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon<sup>2</sup>

sahamsubang13@gmail.com

### **Abstract**


*Marriage is a sunnah worship that aims to legitimize the relationship between a man and a woman honorably, in accordance with human dignity as noble creatures. In its implementation, marriage must be carried out before a Marriage Registrar Officer in order to have legal force. If the marriage is carried out without official supervision, such as in the case of unregistered marriage, then the marriage is not legally registered. In Indonesia, couples who have married unregistered can file for itsbat nikah (marriage determination) in court as a legal solution. Unregistered marriages, although recognized by religion, are often not recorded in the state administration system. This can trigger various legal and administrative problems, especially those related to the fulfillment of the rights of couples and children. As a solution, the ratification of unregistered marriages can be carried out through the itsbat nikah process at the Religious Court. This study uses a qualitative descriptive method with a normative legal approach to examine the phenomenon in depth. This method aims to understand social and legal realities based on scientific characteristics. The study in this journal focuses on the analysis of the legal status of itsbat nikah, the development of the itsbat nikah system in the context of unregistered marriage, and the identification of relevant challenges and solutions to increase the effectiveness of the unregistered marriage ratification process in Indonesia.*

**Keyword : Marriage confirmation, unregistered marriage, Religious Court.**

### **Abstrak**

Perkawinan adalah ibadah sunnah yang bertujuan untuk mengesahkan hubungan antara laki-laki dan perempuan secara terhormat, sesuai martabat manusia sebagai makhluk mulia. Dalam pelaksanaannya, perkawinan harus dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah agar memiliki kekuatan hukum. Jika pernikahan dilakukan tanpa pengawasan resmi, seperti dalam kasus nikah siri, maka pernikahan tersebut tidak tercatat secara hukum. Di Indonesia, pasangan yang telah menikah secara siri dapat mengajukan itsbat nikah (penetapan pernikahan) di pengadilan sebagai solusi hukum. Pernikahan siri, meskipun diakui secara agama, sering kali tidak tercatat dalam sistem administrasi negara. Hal ini dapat memicu berbagai permasalahan hukum dan administratif, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak pasangan dan anak-anak. Sebagai solusi, pengesahan pernikahan siri dapat dilakukan melalui proses itsbat nikah di Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif hukum untuk mengkaji fenomena tersebut secara mendalam. Metode ini bertujuan untuk memahami realitas sosial dan hukum berdasarkan karakteristik ilmiah. Kajian dalam jurnal ini berfokus pada analisis kedudukan hukum itsbat nikah, pengembangan sistem itsbat nikah dalam konteks pernikahan siri, serta identifikasi tantangan dan solusi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas proses pengesahan pernikahan siri di Indonesia.

**Kata Kunci:** Isbat nikah, pernikahan siri, Pengadilan Agama.



## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ibadah sunnah yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia. Hal ini menegaskan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan merupakan ikatan yang luhur, sejalan dengan martabat manusia sebagai makhluk yang dimuliakan. Kehidupan berumah tangga berlangsung dalam suasana penuh kedamaian, ketenteraman dan kasih sayang antara suami istri. Anak yang lahir dari pernikahan yang sah menjadi pelengkap kebahagiaan keluarga dan menjaga keberlangsungan kehidupan manusia secara bermartabat dan luhur.

Agama Islam sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan serta menyebarkan kasih sayang bagi seluruh alam. Salah satu wujudnya adalah ajaran mengenai pernikahan, untuk mencegah manusia bertindak semena-mena mengikuti dorongan nalurinya tanpa panduan. Oleh karena itu, melalui pernikahan diharapkan dapat tercipta keluarga yang harmonis, penuh kasih, dan saling menjaga. (Ahyani, 2016).

Pernikahan adalah ikatan yang sah dan sakral antara dua individu berlainan jenis yang bertujuan membentuk keluarga yang didasari cinta dan kasih sayang. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menjadi fondasi terbentuknya sebuah negara besar. Sebagai elemen utama masyarakat, keluarga berperan seperti sel hidup yang membangun struktur sosial. Ketika keluarga dalam kondisi baik, masyarakat pun akan baik; sebaliknya, jika keluarga rusak, masyarakat juga akan terganggu. Pada dasarnya, keluarga adalah gambaran kecil dari komunitas, sekaligus sekolah pertama tempat manusia belajar nilai-nilai sosial terbaik. Tanpa keluarga, manusia tidak akan terbentuk, dan

tanpa keluarga, tidak akan ada masyarakat yang benar-benar manusiawi. (al-Jauhari, 2005).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, yang bertujuan membangun keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan, dengan dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sisi lain, menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dipahami sebagai suatu akad yang kuat, dilaksanakan untuk memenuhi perintah Allah dan dianggap sebagai bagian dari pelaksanaan ibadah. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Pada masa ini, pernikahan yang tidak dicatat sering disebut sebagai perkawinan yang tidak resmi secara hukum. Perkawinan semacam ini tidak memiliki konsekuensi hukum dan tidak diakui oleh undang-undang. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk memastikan tertibnya hubungan perkawinan dalam masyarakat. Kewajiban ini diatur oleh undang-undang sebagai upaya untuk melindungi martabat serta menjaga kesucian ikatan perkawinan, terutama bagi perempuan dalam kehidupan berkeluarga. Dengan mendaftarkan setiap perkawinan, peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran dan kematian, dapat dicatat secara resmi dan tertulis, sehingga memiliki bukti yang sah. (Suma, 2004).

Pernikahan siri atau pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak akan mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, akan tetapi masyarakat masih banyak yang melakukan fenomena tersebut. Akibatnya, pasangan yang menjalani pernikahan siri sering menghadapi berbagai permasalahan hukum, seperti dalam pengaturan pajak warisan,



pemenuhan hak-hak anak, dan pengurusan dokumen resmi.

Dalam konteks tersebut, isbat nikah yang diajukan melalui Pengadilan Agama menjadi solusi untuk memberikan legalitas atas pernikahan siri yang tidak tercatat di KUA. Proses isbat nikah memungkinkan pengakuan hukum terhadap pernikahan yang sebelumnya tidak terdaftar, sehingga pasangan memperoleh hak-hak hukum yang semestinya. Namun demikian, mekanisme ini sering memunculkan pertanyaan mengenai kedudukan hukum isbat nikah serta efektivitasnya dalam memastikan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait.

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum isbat nikah dalam sistem hukum di Indonesia, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pasangan yang menjalani pernikahan siri, dan menawarkan rekonstruksi sistem isbat nikah guna meningkatkan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

## **METODE**

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Metode kualitatif berfungsi untuk mengungkapkan informasi secara mendalam berdasarkan ciri-ciri ilmiah serta individu atau kelompok dengan tujuan memahami dan menjelaskan hal yang terdapat di balik fenomena. Dengan pendekatan kualitatif ini, data yang diperoleh bersifat analitis deskriptif atau pernyataan yang nyata dari narasumber, baik secara lisan maupun tertulis, yang selanjutnya akan diteliti dan dikaji sebagai suatu penelitian yang komprehensif. (Fajar & Yulianto Achmad,, 2010).

Penelitian ini memanfaatkan berbagai sumber informasi, termasuk undang-undang, literatur terkait, serta wawancara dengan pakar hukum dalam

bidang hukum keluarga Islam dan Pengadilan Agama. Studi ini juga membandingkan penerapan isbat nikah di Indonesia dengan kerangka hukum di negara lain, sekaligus mengevaluasi peluang untuk mereformasi dan meningkatkan efektivitas sistem isbat nikah di Indonesia.

## **HASIL**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan merupakan sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh suami dan istri.

Perkawinan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk membangun keluarga yang bahagia dan langgeng, serta didasari oleh nilai-nilai agama. Dalam Bab I Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai "Ikatan fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun sebuah keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan langgeng berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa." Definisi perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan tidak hanya mencakup makna perkawinan itu sendiri, tetapi juga menetapkan tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi sesuai ketuhanan Yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam secara khusus menempatkan perkawinan sebagai salah satu bentuk ibadah muamalah.

### **2. Keabsahan Perkawinan Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974**



Ketika akan menikah, calon pengantin harus memenuhi syarat-syarat pernikahan. Rukun merupakan unsur (pilar) utama dalam setiap perbuatan hukum. Sebaliknya persyaratan merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum (Zainuddin & Afwan Zainuddin, 2017). Tidak dipenuhinya suatu syarat tidak serta merta membatalkan suatu perbuatan atau peristiwa hukum, tetapi dapat membatalkan perbuatan atau peristiwa hukum tersebut (Djubaidah, 2012). UU Perkawinan tidak memuat penjelasan mengenai rukun perkawinan. UU Perkawinan hanya mengatur syarat-syarat untuk menikah. Persyaratan tersebut diatur dalam Bab 2, Pasal 6 sampai 11 dan 12 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Keabsahan suatu perkawinan tergantung pada dua faktor. Salah satunya adalah perkawinan harus dilaksanakan menurut syarat-syarat dan tata cara yang ditetapkan oleh hukum (hukum positif) dan hukum agama.

3. Keabsahan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam
4. Penjelasan tentang elemen dan ketentuan pernikahan dapat ditemukan dalam Bab IV. Elemen dan ketentuan pernikahan merupakan landasan bagi keabsahan suatu pernikahan. Yang dimaksud dengan elemen pernikahan adalah inti dari pernikahan itu sendiri, sedangkan ketentuan adalah

hal-hal yang harus ada dalam pernikahan tetapi bukan merupakan inti dari pernikahan. Baik elemen maupun ketentuan pernikahan, jika salah satu tidak dipenuhi, maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah. (Burhamzah, 2016).

5. Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Pencatatan perkawinan adalah salah satu dasar hukum dalam undang-undang perkawinan nasional yang diambil dari Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Menurut ketentuan ini, sebuah perkawinan baru dianggap sah jika telah dicatat. Semua perkawinan harus dilaporkan kepada lembaga yang berwenang di tempat terjadinya pernikahan dalam waktu maksimal enam puluh hari setelah hari pernikahan tersebut (Undang-Undang Dasar: 2006). Perkawinan yang tidak terdaftar dapat memberikan dampak buruk, terutama terhadap anak-anak yang dilahirkan. Anak-anak tersebut akan memiliki status sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki ikatan hukum dengan ibu dan keluarganya, kecuali jika dapat dibuktikan melalui pengetahuan ilmiah atau alat bukti lain di pengadilan bahwa mereka memiliki hubungan darah dengan ayahnya (Undang-undang No. 1 tentang Perkawinan Pasca Putusan MK). Dampak negatif lainnya bagi anak yang lahir adalah kesulitan dalam proses pembuatan akta kelahiran dan



kartu keluarga. Inilah mengapa pencatatan perkawinan memiliki peran penting; hal ini memberikan indikasi sah bahwa seseorang telah menikah baik menurut hukum agama maupun hukum negara, yang bisa dibuktikan dengan akta nikah. Sementara itu, jika seseorang melangsungkan pernikahan namun tidak mendaftarkannya, dan tidak ada akta nikah yang bisa menjadi bukti, mereka bisa mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. (Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1) dan (2)).

## 6. Isbat Nikah

Isbat nikah merupakan validasi terhadap pernikahan yang telah terjadi antara suami dan istri sesuai dengan ajaran Islam, meskipun tidak tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang. Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/2006 berkaitan dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Dalam Buku Panduan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013 dikemukakan bahwa isbat nikah adalah penetapan mengenai keabsahan pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama dan tidak dicatat oleh PPN yang berwenang. Ketentuan terkait isbat nikah diatur dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya


pada Pasal 7 ayat (2) dan (3). Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama hanya berlaku untuk pernikahan yang berlangsung sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bagi mereka yang tidak memiliki hambatan pernikahan atau setelah berlakunya undang-undang tersebut dalam hal penyelesaian perceraian, adanya keraguan mengenai keabsahan salah satu syarat pernikahan, serta hilangnya akta nikah.

## PEMBAHASAN

1. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pasangan suami isteri yang perkawinannya belum tercatat sah secara hukum.

Salah satu ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah kewajiban untuk mencatatkan pernikahan. Di Indonesia, proses pencatatan pernikahan merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, dan melalui pencatatan ini, Akta Perkawinan atau Akta Nikah akan diterbitkan. Akta Nikah berfungsi sebagai bukti sah bahwa suatu pernikahan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum. Jika suatu pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka pernikahan tersebut tidak diakui oleh hukum positif, sehingga pasangan tersebut tidak akan menerima akta





nikah atau buku nikah. Dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah," dan ayat (2) menyatakan bahwa "Apabila akta nikah tidak ada, dapat diajukan Itsbat nikah ke Pengadilan Agama."


Pasangan yang telah menikah secara sah menurut ajaran agama dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk mendapatkan pengakuan hukum atas pernikahan yang telah dilakukan. Ketentuan mengenai pengajuan permohonan Itsbat Nikah hanya terkait dengan hal-hal yang tertera dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Umumnya, Itsbat Nikah bisa diajukan untuk pernikahan yang dilaksanakan sebelum disahkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d). Namun, Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dalam Kompilasi Hukum Islam juga memberikan kemungkinan untuk pengesahan pernikahan yang terjadi baik sebelum atau sesudah undang-undang tersebut berlaku, terutama untuk keperluan penyelesaian perceraian. Berdasarkan pengaturan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, tidak semua permohonan Itsbat Nikah dapat diterima. Hakim memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan tersebut. Jika hakim menerima permohonan,

pasangan suami istri atau pemohon akan memperoleh salinan putusan. Salinan putusan ini menjadi syarat bagi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menerbitkan Kutipan Akta Nikah, yang akan memberikan pengakuan resmi terhadap pernikahan yang tidak tercatat sebelumnya.

2. Prosedur pengajuan Itsbat Nikah setelah berlakunya Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974.

Permohonan untuk melegalkan pernikahan dapat diajukan di Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kedua undang-undang tersebut menegaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk melaksanakan itsbat nikah atau pengesahan pernikahan bagi penganut agama Islam. Permohonan itsbat nikah dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang memiliki yurisdiksi atas wilayah tempat tinggal pemohon.

Proses pengajuan permohonan itsbat nikah dimulai dengan pemohon yang mengunjungi Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya, membawa Surat Permohonan Itsbat Nikah dan mendaftarkannya. Pemohon juga diwajibkan untuk melakukan pembayaran biaya perkara awal. Setelah biaya perkara tersebut dilunasi,



pemohon akan menerima undangan sidang dari pengadilan untuk melanjutkan proses pemeriksaan terhadap permohonan tersebut. Permohonan itsbat nikah dapat diajukan oleh salah satu pihak atau keduanya, yaitu suami dan istri. Jika permohonan diajukan bersama-sama oleh suami dan istri, permohonan bersifat sukarela dan hasilnya berupa penetapan. Namun, jika hanya satu pihak yang mengajukan, maka ini dianggap sebagai gugatan atau sengketa. Jika permohonan diajukan oleh seorang suami yang masih terikat dalam pernikahan sah dengan wanita lain, maka istri sebelumnya harus dicantumkan dalam Surat Permohonan Itsbat Nikah sebagai pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

### 3. Kedudukan Hukum Isbat Nikah

Isbat nikah memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem hukum keluarga di Indonesia, terutama bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan secara siri. Meskipun pernikahan yang diisbatkan di Pengadilan Agama (PA) dianggap sah secara agama, masalah muncul dalam hal pengakuan administratif oleh negara. Tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), pasangan yang telah memperoleh isbat nikah di PA masih menghadapi berbagai kesulitan dalam mengurus hak-hak administratif mereka, seperti:

a. Hak Waris: Anak yang

lahir dari pernikahan siri yang telah diisbatkan di PA seringkali tidak secara otomatis diakui hak warisnya dalam sistem administrasi negara.


b. Akta Kelahiran Anak: Prosedur untuk memperoleh akta kelahiran anak yang sah menjadi lebih rumit meskipun pernikahan mereka sah menurut agama.

c. Pengurusan KTP dan Dokumen Negara Lainnya: Tanpa pencatatan di KUA, pasangan tidak dapat memperoleh bukti sah berupa buku nikah yang diperlukan untuk berbagai keperluan administratif, seperti pengurusan KTP dan dokumen negara lainnya.

Isbat nikah di PA memberikan pengakuan hukum dari perspektif agama, namun untuk mendapatkan kepastian hukum administratif, sangat penting untuk mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA. Hal ini diperlukan agar ikatan pernikahan yang sah secara agama juga dapat diakui oleh negara dalam dokumen-dokumen resmi.

### 4. Rekonstruksi Sistem Isbat Nikah

Rekonstruksi terhadap sistem isbat nikah dapat dilakukan melalui berbagai langkah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem



ini, antara lain:

- a. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi: Melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan di KUA dan prosedur isbat nikah, agar pasangan yang menikah siri lebih memahami hak-hak mereka dan prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh pengakuan hukum.
- b. Penyederhanaan Prosedur Pengajuan Isbat Nikah: Mengurangi birokrasi yang rumit dalam pengajuan permohonan isbat nikah dengan mempermudah prosedur administratif dan memberikan akses yang lebih mudah bagi pasangan untuk mengajukan permohonan isbat nikah melalui sistem elektronik atau online. Pendekatan kepada Publik: Pemerintah harus memberikan informasi tambahan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya melangsungkan pernikahan resmi di KUA dan menjelaskan bagaimana proses isbat nikah bisa menjadi solusi bagi mereka yang telah menikah secara siri.
- c. Koordinasi Antar Lembaga: Meningkatkan koordinasi antara Pengadilan Agama (PA), Kantor Urusan Agama (KUA), dan instansi pemerintah lainnya, agar proses isbat nikah lebih terintegrasi dan mempercepat penerbitan dokumen administratif seperti akta nikah, akta kelahiran, dan dokumen lainnya
- d. Pemberian Pelatihan kepada Petugas Pengadilan Agama dan KUA: Menyediakan pelatihan untuk petugas di Pengadilan Agama dan KUA terkait prosedur isbat nikah dan pengelolaan data untuk memastikan kelancaran proses administrasi, serta agar petugas memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak pasangan yang menikah siri.

## SIMPULAN

Isbat nikah merupakan langkah krusial untuk memberikan pengakuan hukum terhadap pernikahan siri di Indonesia. Meskipun sah menurut agama, pernikahan siri yang tidak terdaftar di KUA seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan administratif bagi pasangan serta anak-anak mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperjelas status hukum isbat nikah, agar pernikahan tersebut tidak hanya diakui oleh agama, tetapi juga diakui oleh pemerintah dalam konteks administrasi negara.

Rekonstruksi sistem pengesahan nikah yang melibatkan pencatatan otomatis di KUA setelah putusan isbat nikah, peningkatan penyuluhan kepada masyarakat, dan pengurangan beban administratif di Pengadilan Agama, merupakan langkah-langkah yang dapat memperkuat proses pengesahan pernikahan siri di Indonesia. Dengan pendekatan ini, diharapkan tercipta kejelasan hukum dan mengurangi permasalahan sosial serta administratif yang sering muncul akibat pernikahan





## DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, S. (2016). *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah. Sekolah Tinggi Hukum Bandung Jurnal Wawasan Hukum Vol.34, No.1, Februari 2016.*
- al-Jauhari, M. M. (2005). *al-Akhawa>t al-Muslima>t wa Bina> al-Usrah al-Qur'a>niyyah. Terj. Kamran As'ad Irsyady dan Mufliha Wijayati, Membangun Keluarga Qur'ani.* Jakarta: Amzah.
- Burhamzah, O. D. (2016). *Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional. University Of Bengkulu (Ubelaj), 48.*
- Djubaidah, N. (2012). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat : Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajar, M., & Yulianto Achmad,. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suma, M. A. (2004). *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia selanjutnya disebut Himpunan.* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- (n.d.). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*
- (n.d.). *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 Ayat (1).*
- Zainuddin, & Afwan Zainuddin,. (2017). *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.* Yogyakarta: Deepublish.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI).*